

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI CERAI TALAK
SEBAB ISTRI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA BLITAR**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Oleh :

Ulin Ni'mah

(9.311.013.18)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) KEDIRI

2023

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI CERAI TALAK
SEBAB ISTRI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA BLITAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh

ULIN NI'MAH

9.311.013.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) KEDIRI**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI CERAI TALAK
SEBAB ISTRI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA BLITAR**

Oleh:

ULIN NI'MAH

NIM: 9.311.013.18

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Baitur Rohman, SH., M.Hum.
NIP. 19770403 200901 1 013

Pembimbing II


Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP. 2015068401

NOTA DINAS

Kediri, 3 April 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ulin Ni'mah

NIM : 931101318

Judul : PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI CERAI TALAK SEBAB
ISTRI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersamaan ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Baitur Rohman, S.H, M. Hum
NIP. 19770403 200901 1 013

Dosen Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP. 2015068401

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 3 April 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ulin Ni'mah

NIM : 931101318

Judul : PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI CERAI TALAK SEBAB
ISTRI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan pada saat sidang Munaqosah yang telah dilaksanakan pada tanggal, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Baitur Rohman, S.H., M.Hum.
NIP. 19770403 200901 1 013

Dosen Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP. 2015068401

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI CERAI TALAK SEBAB ISTRI
GHAIB DI PENGADILAN AGAMA BLITAR**

**ULIN NI'MAH
NIM: 9.311.013.18**

Telah diujikan didepan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada hari Selasa, 16 Mei 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

(
.....)

2. Penguji I

Dr. Baitur Rohman, S.H., M. Hum
NIP. 19770403 200901 1 013

(
.....)

3. Penguji II

Zakiyatus Soimah, M.HI
NIDN. 2015068401

(
.....)

Kediri, 24 Mei 2023
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓيْ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S AL Maidah Ayat 8)

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulin Ni'mah

NIM : 931101318

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 3 April 2023

Penulis



Ulin Ni'mah

PEDOMAN LITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya yaitu Bapak Umar Sanusi dan Ibu Istikharoh yang dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga memberikan semangat serta do'a dan telah mengorbankan banyak tenaga, waktu bahkan materi demi kelancaran pendidikan yang bisa penulis rasakan sehingga penulis dapat bersemangat kembali menjalani kehidupan dan mengerjakan skripsi.
2. Kakak ku tersayang dan kakak ipar ku tercinta Fawaid Umar dan Khoirun Nisak yang senantiasa mendukung, memberi semangat, dukungan do'a dan menemani perjuanganku.
3. Teman seperjuangan ku yang selalu mensupport dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu Asa Fitratul Afidah, Sella Dyah Ariska, Nailul Lutfi Lailia, Nurmala Indah, Fitria Zulfa Annurrida, Lia Nailul Muna, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. H. Baitur Rohman, S.H, M. Hum dan Ibu Zakiyatus Soimah, M. HI yang telah rela meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan serta pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, peneliti berharap kepada Allah semogasenantiasia memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, aamiin aamiin ya robbal alamin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada jungjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang telah dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan ksipsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr.H. Abdullah Taufik, SH., MH., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Zakiyatus Soimah, M. HI selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dari awal hingga akhir terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah IAIN Kediri.
4. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Blitar, serta pihak-pihak yang bersedia menjadi narasumber khususnya bapak hakim, bapak Drs. Syamsurijal F.S, M.S.I., serta bapak hakim ketua mejelis, bapak Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.,

5. Kepada kedua orangtua saya (Bpk. Umar Sanusi dan Ibu Istikharoh), dan juga kakak dan kakak ipar saya (Fawaid Umar dan Khoirun Nisak), serta orang-orang yang senantiasa mendoakan, menyayangi, membantu, dan memotivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik dan lancar.
6. Pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusu skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik serta saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Ammin.

Kediri, 1 Februari 2023



ULIN NI'MAH

ABSTRAK

ULIN NI'MAH, Dosen Pembimbing Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum, dan Zakiyatus Soimah, M.HI : "Pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Talak Sebab Istri Ghaib Di Pengadilan Agama Blitar". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Kediri, 2023.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Cerai Talak, proses perceraian karena suami mafqud.

Dalam perjalanan sebuah hubungan suatu perkawinan pasti tak jarang terjadi pertengkaran-pertengkarang yang menjadi bumbu dalam perkawinan namun tak sedikit pula permasalahan yang terjadi baik dari pihak luar maupun dari dalam seperti dari pihak suami maupun istri. Namun permasalahan yang timbul tersebut bermacam-macam jenisnya ada yang masih bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik serta terdapat pula permasalahan yang hanya dapat diselesaikan dengan membawa permasalahan ke Pengadilan Agama. Karena putusannya suatu perkawinan salah satu penyebabnya adalah perceraian. Perceraian dibagi menjadi 2 yaitu cerai talak dan cerai gugat, salah satu penyebab dari terjadinya talak adalah karena mafqud atau ghaib, yang mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun 11 bulan berturut-turut tanpa adanya kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya serta hidup dan matinya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris/sosiologis yang mana penelitian ini bertitik tolak pada data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan metode Observasi, Interview (Wawancara), dan Dokumentasi. Menggunakan Teknik Analisis data yaitu dengan menggunakan Reduksi Data, Paparan Data atau Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian tersebut adalah Proses penyelesaian perkara perceraian karena suami mafqud di Pengadilan Agama Blitar tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan yang lain. Perbedaannya hanya terletak pada proses pemanggilan para pihak serta pertimbangan hakim pada pengadilan agama blitar tentang perceraian yang disebabkan hilangnya salah satu pihak tanpa diketahui keberadaannya. Terdapat beberapa hal yang terjadi dalam alasan ghaib, diantaranya keberadaan pihak yang dighaibkan baik dalam persidangan maupun dalam putusan cerai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	vii
PEDOMAN LITERASI.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Perceraian	10
1. Pengertian Perceraian	10
2. Dasar Hukum Perceraian.....	11
3. Sebab-sebab Perceraian	14
4. Macam – macam Perceraian.....	16
B. GHAIB.....	20
1. Pengertian Ghaib	20
2. Faktor-faktor terjadinya Ghaib/Mafqud	23
3. Peraturan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Ghaib.....	23

4.	Peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Ghaib	25
5.	Pandangan Para Ulama' Mazhab tentang Ghaib	26
C.	PERTIMBANGAN HAKIM	31
1.	Konsep Hukum dan Prespektif Hakim tentang Hukum	31
2.	Asas-asas Pertimbangan Putusan Hakim.....	32
3.	Rasionalitas Tentang Pertimbangan Hakim menurut Teori Penalaran Aliran Positivisme	34
D.	Putusan Hakim.....	35
BAB III	METODE PENELITIAN	38
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B.	Kehadiran Peneliti	39
C.	Lokasi Penelitian	39
D.	Data dan Sumber Data.....	40
E.	Metode Pengumpulan Data	41
F.	Analisis Data.....	43
G.	Uji Keabsahan Data	45
H.	Tahap-Tahap Penelitian.....	46
BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	48
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
1.	Sejarah Pengadilan Agama Blitar.....	48
2.	Visi dan Misi Peradilan Agama.....	49
3.	Tugas dan Wewenang Peradilan Agama Blitar	50
B.	Paparan Data.....	54
1.	Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri Ghaib di Pengadilan Agama Kota Blitar.....	54
C.	Temuan Penelitian	65
BAB V	PEMBAHASAN	67
A.	Proses Cerai Talak Sebab Istri Ghaib di Pengadilan Agama Blitar	67
B.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Cerai Talak Sebab Istri Ghaib	75

BAB VI PENUTUP	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88